

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705

SINTANG - 78612



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705

SINTANG - 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG

NOMOR 060/ 10 / TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu pengaturan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, maka perlu disusun tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 121).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021;
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretaris dan masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang guna menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;
- KETIGA** Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT** Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) melakukan review atas Capaian Kinerja setiap bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahunan;
 - 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;

KELIMA...

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 januari 2017.

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 01 Juli 2017

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SINTANG

Drs. H. IDHAM HALIK

Pembina Utama Muda

NIP. 19591212 198403 1 026

Tembusan :

1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah di Sintang
Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Sintang di Sintang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 060/ 10 / TAHUN 2017
TANGGAL : 01 Juli 2017
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**

1. Nama Unit Kerja : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.
3. Fungsi :
 - a. penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
 - d. penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
 - e. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
 - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak ;
 - i. penetapan kinerja di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
 - j. penyusunan analisa jabatan;
 - k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
 - l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Visi : **“Terwujudnya Optimalisasi Program Keluarga Berencana, Peningkatan Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Menuju Keluarga Yang Religius Dan Sejahtera”.**

5. Misi :
- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
 - b. Meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan;
 - d. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak;
 - e. Meningkatkan operasional penggerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan/ Kegunaan	Sumber Daya
1	2	3	4	5	6
1	Terwujud-nya keluarga Berkualitas bahagia dan sejahtera dengan jumlah anak yang ideal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan dan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui pelayanan KHIBA 2. Terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat menyikapi program KB Nasional 3. Meningkatnya pelayanan KB sesuai target program 4. Terpenuhinya alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 5. Meningkatnya akses pelayanan mobile pada akseptor KB sampai tingkat desa yang terpencil dan perbatasan 6. Meningkatnya pemahaman remaja di Kabupaten Sintang tentang KRR 7. Tingkat produktifitas pemuda dan pelajar dalam penundaan dan perencanaan perkawinan 8. Meningkatnya pengetahuan bagi pendidik sebaya 9. Terbinanya Sekolah-sekolah yang sudah terbentuk PIK 	Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dimulai dari unit tekecil yaitu keluarga, untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan manusia dimulai dari perencanaan jumlah kelahiran, pengasuhan bayi dan balita, remaja sampai lansia	Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera. Bidang Data dan Informasi.

1	2	3	4	5	6
		10. Persentase tersedianya sarana BKB Kit untuk semua kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Sintang 11. Persentase tersedianya sarana BKL Kit untuk semua kelompok BKL di Kabupaten Sintang 12. Persentase meningkatnya tenaga pendamping BKB di Kecamatan 13. Terpenuhinya kebutuhan model operasional BKB-Posyandu PADU			
2	Terseleggaranya pemutakhiran Data hasil pendataan keluarga dengan pengembangan Aplikasi Analisa Data dan Informasi.	1. Meningkatkan kinerja petugas Penyuluh Keluarga Berencana dan kader PPKBD dalam melaksanakan pendataan Keluarga Berencana. 2. Tersedianya data yang dinamis tentang kependudukan dan keluarga berencana berbasis Teknologi Informasi serta tersedianya perangkat Software dalam pengolahan data. 3. Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan Keluarga Berencana dalam pencatata dan Pelaporan/RR 4. Meningkatnya masyarakat yang peduli terhadap program KB	Bidang Pengendalian penduduk dan Informasi.	Tersedianya Data yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perencanaan program dan kegiatan.	Bidang Pengendalian penduduk dan Informasi.
3	Terwujunya kualitas hidup perempuan disegala bidang, kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di kota dan pedesaan dari semua aspek kehidupan. 2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan yang dimulai dari peningkatan perekonomian dalam rumah tangga 3. Meurunnya angka kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial. lingkungan sosial.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunnya KDRT, eksploitasi seksual terhadap perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan

1	2	3	4	5	6
4.	Terciptanya kualitas hidup dan perlindungan anak menuju anak indonesia yang berkualitas dan bermoral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya anak Indonesia sebagai geerasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas, berimana dan bermoral 2. Terpenuhinya hak-hak anak dan partisipasi anak dalam mengisi pembangunan, sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak (UUPA) 3. Menurunnya angka kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga maupun masyarakat 4. Terciptanya kondisi lingkungan yang ramah anak dengan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penggaran hak-hak lain. 	Bidang Perlin- dungan dan kesejah-teraan anak	Meningkatnya kualitas hidup anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.	Bidang Perlin- dungan dan kese- jahteraan anak

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SINTANG

Drs. H. IDHAM HALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19591212 198403 1 026